

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA
BAWASLU KABUPATEN KATINGAN
DAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KAMPUS II KASONGAN
TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF MELALUI PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 138 / PM.04 / K.KH-06 / 11 / 2023

Nomor:

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Tiga** bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Kota Kasongan pihak-pihak di bawah ini:

- I. **YOSAFAT ERICKTOVIA KAWUNG, SH., MH** : Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan, berkedudukan di Jalan Soetoyo S Kereng Humbang Kasongan Lama, Kabupaten Katingan, 74412, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Katingan, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **RABIATUL ADAWIYAH, S.Pd., M.Pd** : Universitas Muhammadiyah Kampus II Kasongan. Jl Cilik Riwut Kasongan. Kalimantan Tengah. Indonesia yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak. Para Pihak dalam kedudukannya tersebut di atas bersepakat melakukan perjanjian kerja sama dibidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengembangan Institusi, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Partisipatif yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Tujuan Kerja Sama

1. Mewujudkan kepedulian partisipasi Para Pihak untuk memberikan sumbangan pada kemajuan ilmu sosial dan ilmu politik yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat.
2. Meningkatkan kemampuan bersama sesuai kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, terampil, jujur, profesional, berdedikasi tinggi dan berakhlak mulia
3. Membina kerja sama berkelanjutan saling bermanfaat dalam pengembangan bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, magang/praktik kerja lapangan bagi mahasiswa.

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerja Sama

Ruang lingkup kerja sama ini adalah:

1. Pelaksanaan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu di bidang pendidikan, penelitian/riset, kepengabdian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Peningkatan kualitas SDM, Webinar/Seminar, Diskusi, Sosialisasi Pengawasan Partisipatif.
4. Publikasi dan kolaborasi dalam penelitian/pengelolaan jurnal kepengabdian.

Pasal 3
Pelaksanaan Kerja Sama

1. Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dan menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan kerja sama ini dapat melakukan rapat koordinasi.
3. Pihak Pertama dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini menyerahkan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Pihak Kedua.
4. Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh Para Pihak dan dapat di evaluasi setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 4
Pembiayaan

Biaya yang diperlukan untuk kerja sama ini dibebankan kepada Pihak Pertama.

Pasal 5
Penyelesaian Sengketa

1. Setiap perbedaan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, Para Pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila dikemudian hari terjadi keadaan yang tidak diinginkan maka akan ditentukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 6
Lain-Lain

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Yang termasuk force majeure adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- 3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur bersama

kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 7
Penutup

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh Para Pihak di Kasongan pada tanggal sebagaimana disebutkan dalam awal Perjanjian Kerja Sama ini bermaterai cukup serta dibubuhi cap oleh Para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN
KETUA,



YOSAFAT ERICKTOVIA KAWUNG, SH., MH

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
KAMPUS II KASONGAN
GELOLA,



RABIATUL ADAWIYAH, S.Pd., M.Pd